

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dengan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah sesuai dalam istilah Al-Qur'an surat Ar-Rum (30): 21:¹

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي

ذَلِكَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum: 21)²

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 192.

² Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 572.

petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.³

Diharapkan dari perkawinan ini, tumbuh sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.⁴ Semua anggota keluarga merasakan nyaman dan tenteram hidup di dalamnya. Juga membawa mereka lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki babak baru dalam kehidupan anak manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengatur secara terperinci mengenai masalah perkawinan. Termasuk didalamnya hal-hal yang mendahului perkawinan, antara lain pemilihan jodoh dan peminangan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 48.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, 192.

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah SWT⁵.

Akan tetapi terkadang dalam suatu perkawinan juga dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terejadinya cerai talak yang dijatuhkan oleh pihak suami terhadap pihak istri, atau sebaliknya yakni terjadi gugat cerai yang diajukan pihak istri terhadap pihak suami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yakni faktor tidak adanya keharmonisan, faktor ekonomi, dan faktor gangguan pihak ketiga.

Untuk faktor penyebab terjadinya perceraian yang ketiga yaitu gangguan pihak ketiga, istilah ini memiliki banyak pengertian. Salman As-Syakiri memberikan pengertian tentang pihak ketiga sebagai istilah hukum bagi pihak luar yang masuk ke dalam suatu kebijakan, dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami dan istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak⁶. Diantara makna dari pihak-pihak luar ini salah satunya adalah pria idaman lain atau wanita idaman lain yang disebut sebagai hubungan perselingkuhan.

Menurut Psikolog Augustine menyebutkan bahwa perselingkuhan bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal⁷. Tidak hanya dilakukan oleh

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8.

⁶ Malik Masrurotin. *Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Perceraian*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah. 2008), 34.

⁷ Budi Sutomo, "Teman Tapi Mesra Sebuah Awal Perselingkuhan", <http://budiboga.blogspot.com/2006/04/teman-tapi-mesra-sebuah-awal.html>, (diakses pada tanggal 11

salah satu pasangan suami istri saja, bahkan kadang ditemui kasus sepasang suami istri sama-sama melakukan perselingkuhan. Selanjutnya perselingkuhan akan memicu terjadinya pertengkaran, dan pertengkaran menimbulkan suasana ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga kata perceraian disebut sebagai jalan keluar untuk mengakhiri sebuah ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat selingkuh antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan biologis, pengaruh gaya hidup tinggi dalam pergaulan di lingkungan kerja, degradasi moral, lemahnya iman dan lain sebagainya.

Perbuatan selingkuh bukan hanya berpeluang pada perzinahan, melainkan juga memberikan kontribusi kedhaliman yang dahsyat terutama kehancuran hubungan keluarga. Akibat dari selingkuh itu sendiri akan mendorong seseorang untuk melakukan dosa-dosa yang lain misalnya berbohong, zina, menyakiti hati pasangan dan lain sebagainya. Beberapa akibat tersebut kemudian bisa membawa pada dampak yang lebih besar yaitu kehancuran rumah tangganya sendiri bahkan juga dapat menghancurkan rumah tangga orang lain⁸. Jika salah satu pasangan melakukan kesalahan, maka dia akan cenderung menyalahkan pasangannya atau mencari-cari masalah lain untuk menutupi kesalahan yang telah dia perbuat.

November 2009).

⁸ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), 188.

Seperti halnya jika ada seorang istri selingkuh dengan laki-laki lain, maka istri cenderung mencari kesalahan suami agar perbuatan perselingkuhannya tidak diketahui oleh suaminya.

Menjadi suatu kewajaran jika seorang istri mengugat cerai suaminya karena suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya, wajar jika seorang suami mentalak istrinya karena istrinya melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Namun menjadi menarik jika ada seseorang yang telah bersuami atau beristri melakukan perselingkuhan dengan orang lain, kemudian atas inisiatifnya sendiri mengajukan perceraian terhadap suami atau istrinya ke pengadilan.

Dalam kasus yang nyata, dapat dilihat kasus perceraian selebritis Indonesia yaitu penyanyi Krisdayanti dan Anang Hermansyah. Diberitakan oleh berbagai media, bahwa penyebab keretakan rumah tangga pasangan selebritis tersebut karena istri yaitu Krisdayanti telah selingkuh dengan seorang pengusaha kaya dari Timor Leste yakni Raul Lemos. Namun alasan perselingkuhan tersebut tentu saja tidak secara mentah dijadikan alasan gugat cerai oleh krisdayanti dalam surat gugatannya.

Perceraian dapat diterima dan dilakukan di PA apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan jalan permufakatan saja, hal ini sesuai dengan pendapat Subekti bahwa undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah.

Alasan perceraian menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur di dalamnya, akan tetapi hal ini diterapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya samasama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam KHI, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut:

- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga⁹.

Dari beberapa poin alasan perceraian tersebut yang termasuk dalam kategori selingkuh terdapat pada huruf (a). Dalam ayat tersebut terdapat kalimat "salah satu pihak berbuat zina" yang secara tersirat dapat juga diistilahkan dengan perselingkuhan. Adapun kata selingkuh dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai "sikap tidak berterus terang, tidak jujur, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri"¹⁰. Dalam kaitannya dengan hubungan gelap lawan jenis, maka perselingkuhan bisa diartikan sebagai perbuatan menjalin hubungan dengan orang lain (hubungan gelap) baik hubungan yang sudah sampai pada perbuatan zina atau belum, yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami atau beristri.

Perselingkuhan merupakan salah satu alasan diperbolehkannya seorang pasangan mengajukan perceraian di PA. Misalnya seorang istri boleh mengajukan gugat cerai apabila dapat dibuktikan bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sebaliknya. Akan tetapi tidak dibenarkan apabila seorang suami atau istri menceraikan pasangannya karena dia sendiri telah melakukan perceraian. Walaupun dalam fenomena perceraian hal semacam ini

⁹ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. 57.

¹⁰ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 550.

memang terjadi, akan tetapi pihak yang akan mengajukan perceraian biasanya menggunakan alasan lain yang dibenarkan secara hukum untuk mengajukan perceraian, dalam hal ini pasal yang dipakai adalah PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f).

Mengacu pada pasal ini, pihak penggugat atau pemohon yang akan mengajukan perceraian bisa saja membuat-buat masalah dan konflik rumah tangga agar menimbulkan keadaan tidak harmonis hingga akhirnya dapat mengajukan perceraian di pengadilan. Padahal majelis hakim dalam proses persidangan perceraian tidak bisa begitu saja mengeluarkan putusannya tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan pada jatuhnya perceraian. Maka untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi perceraian yang sebenarnya terjadi dalam sebuah rumah tangga, dalam proses gugat cerai akan didahului dengan proses perdamaian yang bersifat tertutup.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan¹¹. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 2 PERMA No. 02 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 306.

Mediasi berasal dari kata "mediation" dalam bahasa Inggris yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, dan yang menengahi dinamakan mediator.¹² Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah sengketa.¹³

Munasik sebagai salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan mediasi, seorang mediator terlebih dahulu mempelajari surat gugatan yang memuat latar belakang terjadinya sebuah perkara. Sehingga ketika melaksanakan mediasi, seorang mediator tahu siapa yang harus ditekan dalam pemberian nasihat supaya yang bersangkutan introspeksi diri.¹⁴ Dari sini mediator akan dengan mudah menggali faktor yang sebenarnya menjadi penyebab sebuah perceraian. Dari proses mediasi inilah kemudian secara lebih mendalam seorang mediator bisa mengetahui alasan sebenarnya terjadi perceraian antara suami dan istri, termasuk alasan-alasan perceraian yang disembunyikan oleh pasangan suami istri. Termasuk juga dalam penelitian ini, gugat cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan ketidakjujuran dari suami,

¹² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

¹³ *Ibid.*, 80.

¹⁴ Munasik, M.HI, Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang, Malang. 9 April 2013

ternyata terungkap masalah yang sebenarnya yaitu kesalahan yang telah dibuat oleh pihak istri sendiri.

Dalam mengajukan perceraian, apabila pihak yang mengajukan adalah pihak yang bersalah, maka gugatan perceraian tersebut akan ditolak di Pengadilan Agama. Karena berdasarkan prinsip yang ada, seseorang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan. Namun dalam perkara yang diambil dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Malang. Penggugat yang terbukti bahwa dirinya sendiri ternyata telah berbuat salah, pada akhirnya gugatan perceraian dapat dikabulkan oleh hakim.

Oleh karena itu, demi mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai serta bagaimanakah posisi putusan hakim tersebut jika dilihat dalam optik *maqasid al-syari'ah*. Maka, peneliti mengangkat judul ” **Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh Dalam Putusan Perkara Nomor: 603/pdt.g/2009/PA.Mlg. (Analisis Dengan Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*)**” yang akan dipaparkan dan dianalisis dalam penelitian skripsi ini.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang.
2. Pengertian perceraian.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian.

4. Deskripsi kasus cerai gugat karena istri selingkuh dalam perkara No.603/pdt. G/2009/PA. Mlg.
5. Dasar hukum terhadap cerai gugat karena istri selingkuh dalam perkara No.603/pdt. G/2009/PA. Mlg.
6. Pertimbangan hakim terhadap gugat cerai yang penggugatnya disalahkan oleh isi gugatan sendiri dalam perkara No.603/pdt. G/2009/PA. Mlg.
7. Posisi putusan hakim jika dilihat dalam optik studi analisis dengan pendekatan maqasid al-syari'ah.

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu:

8. Deskripsi kasus cerai gugat karena istri selingkuh dalam perkara No.603/pdt. G/2009/PA. Mlg.
9. Pertimbangan hakim terhadap gugat cerai yang penggugatnya disalahkan oleh isi gugatan sendiri dalam perkara No.603/pdt. G/2009/PA. Mlg
10. Posisi putusan hakim jika dilihat dalam optik studi analisis dengan pendekatan sistem maqasid al-syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan perkara No.603/pdt. G/2009/PA. Mlg?

2. Bagaimana posisi putusan tersebut dalam analisis dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Sejauh ini banyak penulisan yang membahas tentang gugat cerai bahkan secara global pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Putusan PA Surabaya No.1791/Pdt.G/2004/PA. Sby tentang cerai gugat dengan alasan penganiayaan dalam prespektif Abu Zahrah dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh siti zulaikah yakni tentang gugat cerai dengan sebab adanya penganiayaan ditinjau dalam prespektif abu zahrah dan KHI.

2. Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap putusan PA Pasuruan No.912/Pdt.G/2004/PA. Pasuruan tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah.¹⁶

¹⁵ Siti Zulaikah, *Putusan PA Surabaya No.1791/Pdt.G/2004/PA. Sby tentang cerai gugat dengan alasan penganiayaan dalam prespektif Abu Zahrah dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2006.

¹⁶ Lisa Andriyani, *Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap putusan PA Pasuruan No.912/Pdt.G/2004/PA. Pasuruan tentang cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2005.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lisa Andriyani yakni tentang gugat cerai dengan sebab suami tidak memberi nafkah ditinjau dari sudut pandang Madzhab Syafi'i.
4. Analisis hukum Islam terhadap putusan verstek No.69/Pdt.G/2007/PA. Sby mengenai cerai gugat qobla dukhul.¹⁷
5. Skripsi yang ditulis oleh Indah Amaliyah membahas tentang cerai gugat dengan sebab suami tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim memutuskan untuk perceraian.

Dari kajian pustaka di atas bahwa skripsi tersebut hanya membahas masalah perceraian dengan sebab penganiayaan, tidak adanya nafkah, dan putusan verstek. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya tulis dalam skripsi ini membahas tentang analisis terhadap gugat cerai yang penggugatnya disalahkan oleh isi gugatannya sendiri yang akhirnya diputuskan oleh hakim. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dipaparkan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah antara lain:

¹⁷ Indah Amaliyah, *Analisis hukum Islam terhadap putusan verstek No.69/Pdt.G/2007/PA. Sby mengenai cerai gugat "qobla dukhul"*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2008.

1. Untuk mengetahui deskripsi dan pertimbangan hakim pada putusan perkara No.603/pdt. G/2009/PA. Mlg.
2. Untuk mengetahui posisi putusan tersebut dalam analisis dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*.

F. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis.
 - b. sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.
 - c. penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang fenomena gugat cerai karena istri selingkuh, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama yang lain.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi badan pembuat undang-undang perkawinan mengenai alasan perceraian.

- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa fakultas Syari'ah prodi Ahwal Syakhshiyah UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
- c. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

G. Definisi Operasional

1. Cerai gugat : Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh pihak istri kepada Pengadilan¹⁸.
2. Penggugat : Seorang yang mempunyai kepentingan terhadap adanya perlindungan hukum sehingga mengajukan suatu gugatan¹⁹.
3. Gugatan : Suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut²⁰.
4. Pengadilan Agama: Badan peradilan khusus untuk pemeluk agama Islam yang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian, talak dan sebagainya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku²¹.
5. Putusan pengadilan: Sebuah produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat²².
6. *Maqasid al-syari'ah*: Tujuan yang ingin dicapai dalam hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-NYA, untuk dapat mengetahui suatu tujuan hukum.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty), 131.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisional Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan*, (Jakarta: Djembatan, 1996), 16.

²⁰ *Ibid.*, 15.

²¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 12

²² Roihan A. Rasyadi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

H. Sistematika Penulisan

1. Data yang dikumpulkan

Data yang akan peneliti kumpulkan yakni hanya data putusan yang berkaitan tentang cerai gugat karena istri selingkuh dalam putusan perkara nomor 603/ptd.g/2009/Pa.Mlg. (studi analisis dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*).

2. Sumber data

Sumber data terdiri dari data primer dan skunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan isi putusan hakim.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti seperti dari putusan hakim, undang-undang, kitab fiqh, buku-buku yang intinya semuanya berkaitan dengan materi seperti hukum perkawinan Islam di Indonesia, mediasi dalam prespektif hukum Islam, dan pilihan penyelesaian di luar pengadilan.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian ilmiah dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan hakim.

b. Dokumentasi

peneliti mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen dapat berupa buku pelajaran, karangan, surat kabar, dan gambar.

4. Teknik pengolahan data

a. Editing, Dalam tahap ini, penulis akan mencermati dan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap data yang kurang benar dari data hasil penelitian yang telah dikumpulkannya, Sehingga mengantisipasi terjadinya kesalahan terhadap data ataupun penulisannya.

b. Organizing, menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan kemudian dikonfirmasi dengan rumusan masalah.

c. Analizing, yakni mengadakan penggalian, penganalisaan terhadap seluruh data yang telah diperoleh. Adapun teknik analizing dalam penelitian ini digunakan untuk mengadakan penggalian, penganalisaan terhadap seluruh data mengenai rumusan masalah.

5. Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Deskriptif kualitatif

Dalam tahap ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

b. Pola pikir deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis materi dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengkaji hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang analisis yuridis terhadap gugat cerai yang penggugatnya disalahkan oleh isi gugatannya sendiri, serta kemudian dianalisis dengan teori atau dalil yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi, maka penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang berisi deskripsi umum tentang pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian identifikasi dan batasan masalah agar pembahasan terfokus pada permasalahan yang dibahas, kemudian rumusan masalah yakni beberapa pokok permasalahan

yang diteliti dalam skripsi ini, kemudian kajian pustaka yang berisi tentang ringkasan kajian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan, kemudian yakni definisi operasional yang menjelaskan tentang beberapa istilah penting dalam skripsi, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian berisi tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang akan dihasilkan dalam skripsi ini, terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Kajian Teori, kajian teori merupakan bahan rujukan untuk menganalisis materi pokok yang akan diteliti, oleh karena itu dalam kajian teori ini akan dipaparkan mengenai teori perceraian dalam Islam, perceraian menurut perundang-undangan Indonesia, syarat dan tugas hakim, faktor-faktor selingkuh dan pengertian maqashid as-syari'ah.

Bab ketiga adalah memuat tentang putusan PA Malang tentang gugat cerai yang penggugatnya disalahkan oleh isi gugatannya sendiri, yang terdiri atas wilayah hukum dan struktur organisasi, deskripsi kasus, dan alasan hakim .

Bab keempat adalah paparan dan analisis data, terdiri dari paparan data serta analisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data melalui proses *editing, organizing, analizing* dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab kelima adalah Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yaitu menyimpulkan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, Selain itu juga terdapat saran-saran yang bersifat konstruktif.